

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN

**Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**

**siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id**

### *Abstrak*

Gagasan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berlatar pada asumsi bahwa pembangunan di Indonesia sedang tidak tentu arah atau tidak terencana. Paradigma ini mengakibatkan pembangunan tidak atau kurang tepat sasaran dan gagal menunjukkan maksimalitasnya.

***Kata Kunci: GBHN sebagai arah Pembangunan***

### *Abstract*

The idea of reviving the National Guidelines of State Policy (GBHN) rests on the assumption that development in Indonesia is uncertain or unplanned. This paradigm resulted in the development of no or less on target and failed to show its maximum.

***Keywords: GBHN as the direction of Development***

*\*Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

### **A. Pendahuluan**

Maraknya perbedaan pendapat pasca Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) melontarkan gagasan mengenai perlunya menghidupkan kembali GBHN atau dalam bahasa PDIP pembangunan nasional semesta Berencana (PNSB). Ide tersebut melihat ada kenyataan bahwa pasca reformasi pola pembangunan Indonesia dirasa tidak terarah. Setiap ergantian Presiden pola

pembangunan yang dijalankan tidak berkesinambungan antara Presiden yang sebelumnya ke Presiden yang selanjutnya. Nampak bahwa pola pembangunan yang dilakukan oleh Presiden yang memegang kekuasaan negara lebih mengarah pada pola yang disampaikan pada saat penyampaian visi misi capres/cawapres, berbeda dengan sebelum reformasi pola pembangunan sangat terarah dari pola jangka pendek

sampai jangka panjang. Apakah kita perlu menghidupkan kembali GBHN.

## **B. Pembahasan**

Gagasan itu berlatar pada asumsi bahwa pembangunan di Indonesia sedang tidak tentu arah atau tidak terencana. Paradigma ini mengakibatkan pembangunan tidak atau kurang tepat sasaran dan gagal menunjukkan maksimalitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahdud MD, Haluan negara ini dibutuhkan, karena Indonesia tidak mempunyai arah. Negara ini sedang berjalan tanpa perencanaan, sehingga gampang menibulkan kerugian terhadap rakyat. Rakyat sedang dirugikan oleh para pengelola negara ini akibat ketiadaan kiblat bernama haluan negara; Haluan negara yang sedang dirumuskan belum tentu bentuknya sama seperti GBHN pada zaman Orde Baru dulu<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, Keynote Speake pada seminar Nasional "Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan", Jakarta 4 Maret, 2016

Kelompok yang sejalan dengan gagasan menghidupkan kembali GBHN dinilai sejalan dengan nalar. Artinya, menghidupkan kembali GBHN bukanlah keinginan abnormal, tetapi rasional dan objektif.

Pihak yang tidak sepakat dengan gagasan menghidupkan kembali GBHN berasumsi, bahwa kewenangan MPR telah dieliminasi dari konstitusi, sehingga tidak selayaknya dihidupkan kembali. Kalau sudah dieliminasi dari konstitusi berti layak disebutnya sebagai BHN berposisi sebagai haluan bernegara yang "cacat".

Saldi Isra, Sekiranya diikuti dengan cermat kehadiran pola pembangunan nasional, baik berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana maupun GBHN, keduanya tidak mungkin dilepaskan dari peran sentral MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengambil contoh Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (Tap MPRS

No I/MPRS/1966) dan serangkaian GBHN yang lahir semasa Orde Baru, produk hukum ini tidak mungkin dilepaskan dari posisi MPR dalam UUD 1945.<sup>2</sup>

Selain GBHN kewenangan strategis MPR yang sudah dihapus adalah soal pengangkatan Presiden dan atau Wakil Presiden, pasalnya Presiden dan atau Wakil Presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan langsung oleh rakyat terbatas soal penggunaan hak berpolitik (*political right*) warga, sehingga idealitasnya tidak direalisasikan dengan masalah GBHN. Soal menghidupkan kembali GBHN, MPR selayaknya dapat diberi tempat kembali dalam konstitusi.

Harus dipilah anatar kewenangan dalam Pilres dan GBHN. Kalau hubungannya dengan pilpres,

ini menyangkut suara rakyat sebagai *vox populi vox dei* atau atau kedaulatan rakyat, sementara kalau berurusan dengan GBHN, MPR dituntut bias menghadirkan “itab suci” untuk rakyat.

Pilpres langsung harus dipahami sebagai demokrasi untuk memilih pemimpin Negara atau pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan GBHN. GBHN merupakan haluan Negara yang memandu segala pelaksanaan pembangunan Negara oleh seluruh cabang-cabang kekuasaan Negara.

Sebagai refleksi, dengan dieliminasi GBHN dalam konstitusi (Undang-Undang dasar 1945) paska mandemen, maka secara resmi di era reformasi ini, Indonesia tidak memiliki haluan Negara yang memandu jalannya pembangunan Negara disegala bidang oleh seluruh lembaga-lembaga Negara baik itu lembaga Negara penunjang lainnya.

Meskipun begitu ada pihak yang berbeda dalam menanggapi kewenangan MPR dalam membuat

<sup>2</sup> Saldi Isra, Narasumber pada Seminar Nasional ” Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, Jakarta 4 Maret, 2016

GBHN. Kelompok yang berbeda pendapat ini berpologi, bahwa pertama, dalam membangun Indonesia, sudah digariskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini berlaku yang eksistensinya diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

RPJPN dan RPJMN itu diidentikkannya dengan GBHN atau dapat dijadikan sebagai rujukan mendasar terhadap pembanguan nasional. Artinya RPJPN dan RPJMN sudah cukup untuk ditempatkan sebagai “buku pintar” da;lam merancang dan melaksanakan (memenuhi) kepentingan pem-bangunan di Indonesia.

Menyusun RPJPN dan RPJMN saja sangat tidak mudah, sehingga naïf jika hal ini diabaikan hanya gara-gara memenuhi kepentingan formalisas iide-ide atau target-target

pembangunan yang berada dalam GBHN.

Pihak yang menginginkan GBHN hidup kembali lebih spesifik berlogika, bahwa bahwa RPJPN maupun RPJMN sangatlah bersifat Presiden Centris karena yang menyiapkan dokumen perencanaan tersebut adalah Presiden dan para pembantunya, sehingga diniscayakan belum mengakomodasi kepentingan makro bangsa.

RPJPN maupun RPJMN masih diposisika noleh pihak yang menginginkan hidupnya kembali GBHN sebagai “kitabsektoral” yang membahasakan kepentingan eksklusif atau sekelompok orang, sehingga kepentingan fundamental rakyat tidak dibahasakannya secara egaliter.

Selain itu, kelompok pro menghidupkan GBHN menilai, bahwa RPJPN dan RPJMN juga tidak mengikat dan mengatur lembaga-lembaga Negara lainnya diluar Presiden seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY dan lainnya. GBHN

dinilainya sebagai *open the way* atas kepentingan makro bangsa.

Selain itu, yang fundamental lagi, visi Negara dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara perlu dijalankan dan dijabarkan pelaksanaannya oleh semua lembaga Negara dan bukan hanya oleh Presiden semata.

Dus, gagasan menghidupkan GBHN sebagai haluan Negara haruslah diletakkan dalam kerangka semata-mata untuk mengembalikan visi haluan Negara dan tidak diikuti dengan mengembalikan Pemilihan Presiden kembali oleh MPR.

Menghidupkan kembali GBHN itu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara terbatas terhadap konstitusi (*grand norm*), utamanya menambahkan kewenangan MPR di Pasal 3 untuk menyusun dan menetapkan GBHN.

Yang jauh lebih fundamental dari diskursus perbedaan antara pihak yang mendukung penghidupan kembali GBHN dengan yang menolak atau menganggap cukup RPJPN

maupun RPJMN, adalah sikap konsistensi menjaga norma-norma yuridisnya.

Apalah artinya mempunyai banyak produk yuridis seperti GBHN, RPJPN maupun RPJMN, kalau tidak teguh atau konsisten menjalankannya? Apalah gunanya menghabiskan energi besar untuk membahas haluan hidup bernegara, kalau dalam realitas keseharian bermasyarakat dan berbangsa, produk yuridis itu ditempatkan sebagai obyek untuk “dikhianati” atau nilai-nilai keadilannya dipermainkan.

Menurut Von Savigny hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis, hukum dibuat atau diangkat, dan diberlakukan sebagai respon aspirasi rakyat atau wajah kesejatan rakyat. Masalahnya, apakah memang masih ada hukum di negara ini yang benar-benar mencerminkan kesejatan suara rakyat?

Pertanyaan itu tentu saja sebagai gugatan terhadap segala

produk yuridis, mulai dari GBHN (jika jadi dihidupkan), RPJPN maupun RPJMN. Ketiganya ini sekedar contoh, bahwa negeri ini berlandaskan norma-norma yuridis, sehingga setiap sikap dan perilaku warga bangsa terikat didalamnya.

Menurut pakar hukum Purbacaraka, bahwa dalam Negara hukum tidak bias dilepaskan dari esensi Negara demokrasi. Setiap bentuk pelaksanaan hukum, ada hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dipertaruhkan.

Ketika norma yuridis diselingkuhi, diantaranya dengan melakukan malapraktik profesi, maka yang pertama dan utama menjadi korbannya adalah rakyat atau kalangan pencari keadilan.

Dalam ranah itu, hukum yang demokratis idealitasnya bermaknakan sebagai hukum yang bukan hanya sejiwa dengan kepentingan masyarakat, tetapi sebagai hukum yang oleh Negara bias dimediasi sebagai norma yang *mengejawentah* yang mampu

memberikan manfaat demi dan untuk rakyat.

Kalau hukum secara terus menerus dijadikan instrument kekuasaan, seperti membela dan melindungi “orang kuat yang bersalah”, maka hokum tak ubahnya instrument represip dan tiranistik, yang tentu saja jelas-jelas sebagai praktik paradoksal dengan haluan hidup bernegara.

Begitupun jika GBHN jadi dibentuk, ia haruslah menjadi produk yang demokratis, bukan sebagai alat rekayasa politik (*as a tool of political engineering*). Ia harus menjadi produk legislasi yang secara *das sollen* maupun *das sein* memberkan manfaat bagi kepentingan besar rakyat negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Mahfud MD, Keynote Speake pada seminar Nasional ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, 2016  
Saldi Isra, Narasumber pada Seminar Nasional ” ”Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan”, 2016